

**KONSEP *AHL AL-K ITĀB* DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA**  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PERKAWINAN ANTARAGAMA DI INDONESIA)



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**SHOLIHUDDIN**  
**NIM. 9735 2895**

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
2. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si

**AL-AHWĀL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2003**

**Dr. Khoiruddin Nasution , MA**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Sholihuddin  
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat:  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
*Yogyakarta*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan cara penulisan skripsi saudara Sholihuddin yang berjudul **"KONSEP AHL AL-KITĀB DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antaragama di Indonesia"**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rabi' al-Awāl 1424 II  
5 Mei 2003 M

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 150 246 195

**Drs. Kholid Zulfa, M. Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Sholihuddin  
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat:  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
*Yogyakarta*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Sholihuddin yang berjudul **"KONSEP AHL AL-KITĀB DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antaragama di Indonesia"**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rabi' al-Awāl 1424 H  
5 Mei 2003 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP. 150 266 740

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KONSEP *AHL AL-KITĀB* DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA  
(Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun dan Implikasinya Terhadap  
Perkawinan Antaragama di Indonesia)**

Yang disusun oleh

**SHOLIHUDDIN**  
NIM. 9735 2895

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 24 Mei 2003  
M / 23 Rabi' al-Awwāl 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah  
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Rabi' as-Sāni 1424 H.  
3 Juni 2003 M.




### Panitia Munaqasyah

**Ketua Sidang**

  
Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

**Pembimbing I**

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 150 246 195

**Penguji I**

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 150 246 195

**Sekretaris Sidang**

  
Udiyo Basuki, SH  
NIP. 150 291 022

**Pembimbing II**

  
Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP. 150 266 740

**Penguji II**

  
Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP. 150 242 804

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

### I. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة جنة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah jannah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------

### III. Ta' marbutah di akhir kata

#### a. Bila dimatikan ditulis *h*

بينة مسكنة	ditulis ditulis	<i>bayyinah maskanah</i>
---------------	--------------------	------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

#### c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah dituli /

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2	Fathah + yā' mati تتسى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	<i>ā</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>tansā</i>
		ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
		ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يُنْكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	bainakum au qaul

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَ	ditulis	a'antum
أَعَدْتَ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahlussunnah atau ahl al-
ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	sunnah ẓawil furūd atau ẓawī al-furūd



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

أجمعين . أما بعد .

*Al-hamdulillāh*, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiq-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“KONSEP AHL AL-KITĀB DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antaragama di Indonesia”**, dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Muhammad saw. serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sepanjang masa

Penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran Islam, juga untuk memenuhi tugas akhir akademik pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya, kepada seluruh teman, sahabat lingkaran diskusi “Ashram Bangsa”, kawan yang selama ini bersedia meluangkan waktu, baik secara emosional maupun intelektual, penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya atas ketulusan selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun haturkan kepada:




1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Pembimbing I atas bimbingan, koreksi serta masukan dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.si, selaku Pembimbing II atas kesediaan dan kesabarannya memberikan masukan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga yang dengan kesabaran dan do'anya mampu memberikan kekuatan, baik lahir maupun batin kepada penyusun sehingga penyusun sadar atas tanggung jawab yang diemban. Kepada adinda Farda Chamidah, skripsi ini aku persembahkan.

*Tiada gading yang tak retak* Penyusun sangat memahami bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik konstruktif dan saran penyusun harapkan demi kesempurnaan di masa yang datang.

*The last but not the least*, dengan penuh do'a penyusun memohon kehadiran Allah SWT, semoga amal baik semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini menjadi amal saleh serta mendapat rida-Nya, Amin.

Yogyakarta, 3 Zūl Hijjah 1423 H  
4 Februari 2003 M

Penyusun,



**SHOLIHUDDIN**  
NIM. 9735 289

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik. ....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan. ....	16

### BAB II: MOHAMMED ARKOUN DAN EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN ISLAM

A. Biografi dan Karya-karyanya.	
1. Latar belakang Sosial Politik .....	18
2. Latar belakang Intelektual .....	20
3. Pemikiran Islam dan Karya-karyanya .....	23 ✓
B. Epistemologi Pemikiran Mohammed Arkoun .....	27
1. Dialektika Paradigma Pemikiran .....	28 ✓
2. Pendekatan dan Metodologi Pemikiran .....	39 ✓

### **BAB III. AHL AL-KITĀB DAN PERKAWINAN ANTARAGAMA**

A. Konsep <i>Ahl al-Kitāb</i> .....	45
B. Konsep Perkawinan antaragama dalam Islam .....	50
C. Perkawinan antaragama di Indonesia .....	64

### **BAB IV: PEMIKIRAN AHL AL-KITĀB MOHAMMED ARKOUN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN ANTARAGAMA**

A. Pandangan Mohammed Arkoun terhadap Konsep <i>Ahl al-Kitāb</i> ....	69
B. Implikasi “Masyarakat Kitab” Mohammed Arkoun terhadap Perkawinan antaragama .....	88
C. Relevansi Pemikiran Mohammed Arkoun terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia .....	94

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran. ....	103

DAFTAR PUSTAKA .....	104
----------------------	-----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama .....	IV
C. Curriculum Vitae .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'ah merupakan penjelmaan konkrit Kehendak Allah (*al-Syāri'*) di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam,<sup>1)</sup> tumbuh dan berkembang dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu.<sup>2)</sup> Perbedaan ruang dan waktu tersebut pada gilirannya menimbulkan perbedaan dan perubahan produk hukum Islam (*fiqh*) terhadap suatu persoalan. Realitas ontologis syari'ah ini kemudian melahirkan epistemologi hukum Islam (*fiqh*) yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama' dengan fakta sosial yang melingkupinya.<sup>3)</sup>

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya.<sup>4)</sup> Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia menarik sebagai objek kajian Islam dan karenanya layak diperhitungkan oleh dunia Islam internasional sebagai pusat studi Islam di tengah-tengah pluralisme agama yang dimilikinya. Menurut Marzuki Wahid, selain Indonesia

---

<sup>1)</sup> Syari'ah merupakan dimensi *eksoterik* Islam, sedangkan dimensi *esoterik*-nya diisi oleh tasawuf. Selanjutnya lihat Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: Unwin Paperbacks, 1979), hlm. 94.

<sup>2)</sup> Seyyed Hoessein Nasr, *Young Muslim's Guide to the Modern World*, terj. Hasti Tarekat (Bandung: Mizan, 1993), hlm.56.

<sup>3)</sup> M. Atho' Mudzhar, "Social History Approach to Islamic Law", *Al- Jami'ah* No. 61, (tahun 1998), hlm. 78.

<sup>4)</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik atas politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 1.

berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan. Justru, yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila, sejumlah nilai dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang pada tingkat tertentu menjadi “titik temu” (*kalimat sawā*).<sup>5)</sup>

Keanekaragaman (Pluralitas) agama yang hidup di Indonesia dan masyarakat dunia lainnya, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada dalam tubuh intern umat beragama merupakan kenyataan *sosio-historis* yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Mengingkari adanya pluralitas ini sama halnya dengan mengingkari kesadaran *kognitif* sebagai manusia dan bangsa Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana pluralitas itu disikapi dan dikembangkan.

Perkawinan antaragama merupakan fenomena yang akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik di kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktifis dialog antaragama maupun kaum agamawan terdidik.<sup>6)</sup> Perkawinan antaragama di Indonesia secara obyektif sosiologis adalah wajar. Karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama, Undang-undang Dasar 1945 menjamin

---

<sup>5)</sup> *Ibid.*

<sup>6)</sup> Baru-baru ini, Paramadina, sebuah lembaga kajian dan kursus intensif agama Islam yang didirikan oleh Nurcholis Madjid menjadi tuan rumah dan mengakui pasangan perkawinan beda agama antara Rudy Pratono (Islam) dan Anna Maria Saraswati (Katolik). Juga terjadi di dunia artis, Al Athur M. Muchtar alias Bucek (Islam) dan Unique Priscilla Mauretha Hadisoemarto (Protestan), Katon Bagaskara dan Ira Wibowo, pasangan lama Jamal Mirdad dan Lidya Kandouw, Nurul Arifin dan Mayong, dan pasangan muda vokalis kelompok *lingua* yang melangsungkan pernikahannya di Hongkong, Frans Mohede dan Amara.

kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya<sup>7)</sup> dan pergaulan yang terbuka antar pemeluk berbagai agama itu tidak bisa dihindari. Karena itu terjadinya saling jatuh cinta antar orang-orang yang memeluk agama berbeda merupakan kemungkinan yang wajar. Persoalannya kemudian, perkawinan tidak hanya bersifat sosiologis, melainkan di dalamnya terdapat dimensi teologis.

Hukum perkawinan antaragama menjadi persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan fuqaha' mulai dari ulama' mazhab hingga pemikiran hukum dewasa ini. Perbedaan pendapat tersebut kemudian menjadi dua arus besar yang terbagi menjadi kelompok yang menolak perkawinan antaragama dan kelompok yang memperbolehkan dengan disertai argumentasinya masing-masing.

Mengenai hal ini, hukum perkawinan di Indonesia telah diundangkan dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas tentang status dan aplikasinya sehingga melahirkan pro dan kontra di kalangan para agamawan dan para sarjana hukum dalam menafsirkannya. Perbedaan penafiran itu kemudian melahirkan KHI (kompilasi hukum Islam) yang disusun oleh beberapa kelompok (organisasi) Islam dan pemerintah, yang ternyata juga melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri.

---

<sup>7)</sup> Menurut Djohan Effendi, berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965, ditegaskan, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)". Penegasan itu bersifat konstataasi, sehingga penjelasannya berbunyi: ini tidak berarti bahwa Agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrin, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya...(lihat Djohan Effendi, "*Jaminan Konstitusional Bagi Agama-Agama di Indonesia*" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.) *Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 112-113.



Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu dapat saja terjadi, selain faktor sosial, politik, ideologis, perbedaan itu bisa diakibatkan dari metode pemahaman dan penafsiran yang berbeda dari dalil-dalil (*istidlāl*) yang digunakan baik dari al-Qur'an maupun hadis dalam rangka menemukan hukum (*istinbāt al-hukm*).

Secara konseptual, hukum pernikahan antaragama diperoleh dari pemahaman dan rumusan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *ahl al-kitāb*. Sebab dengan ayat-ayat tersebut, al-Qur'an memberikan inspirasi terhadap pola hubungan, termasuk perkawinan antara umat Islam dengan umat agama lain. Secara khusus, kedua hal tersebut dijelaskan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) : 221 dan al-Maidah (5) : 5. Namun dalam kenyataannya, ayat tersebut, meminjam istilah Arkoun, melahirkan tumpukan literatur, korpus resmi penafsiran ulama' yang menyerupai lapisan geologis bumi.

Diskursus teologi inklusif dan pluralisme agama menjadi wacana sentral dan isu yang menarik dalam dialog antaragama belakangan ini. Berbagai diskusi dan kajian dalam berbagai tempat maupun yang kita temukan dalam buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya turut memotifasi upaya mengkaji kembali disiplin ilmu keagamaan, keislaman dalam kaitannya dengan hubungan antar umat beragama. Namun hingga kini kajian dan perdebatan tersebut masih di seputar wilayah teologis-normatif belum kepada bagaimana pemahaman teologi inklusif itu diturunkan dalam wilayah praksis pemikiran hukum Islam (*fiqh*), seperti bagaimana hukumnya perkawinan antaragama akibat dari pemahaman teologi yang inklusif tersebut.



Mohammed Arkoun adalah salah satu dari sekian banyak pemikir Islam kontemporer yang mempunyai konsep tersendiri mengenai hubungan antar umat beragama. Pendapat Arkoun ini dimulai dengan gagasan tentang wahyu yang berhubungan dengan “*ahl al-kitāb*” yang diterjemahkan Arkoun dengan istilah “masyarakat kitab”. Istilah yang digunakan Arkoun ini, untuk menghindari konotasi polemis yang ditimbulkan oleh ungkapan al-Qur’an itu dan untuk menarik perhatian pembaca, baik pemeluk Islam maupun pemeluk agama lain, mengenai pentingnya suatu pendekatan *sosiologis-historis*,<sup>8)</sup> karena menurut Arkoun, konsep “masyarakat” merujuk pada semua metodologi dan problematika yang dipakai dalam ilmu-ilmu sosial, politik dan kemanusiaan sekarang.<sup>9)</sup>

Oleh karenanya, Arkoun merupakan Islamolog kontemporer yang representatif dalam menawarkan pemahaman baru tentang wacana *ahl al-kitāb* sebagai upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam dan jalan baru bagi upaya menyikapi kebuntuan dialog antaragama dewasa ini.<sup>10)</sup> Diharapkan dari rumusan *ahl al-kitāb* yang syarat dengan doktrin teologis tersebut mampu memberikan kontribusi bagi disiplin pemikiran dan problem hukum Islam (*normatif*) kontemporer.

---

<sup>8)</sup> Mohammed Arkoun, *Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 215.

<sup>9)</sup> Mohammed Arkoun, “Gagasan Tentang Wahyu: dari *Ahl al-kitāb* Sampai Masyarakat Kitab” dalam Hendry, Chambert-Loir dan N.J.G. Kaptein, *Studi Islam di Perancis: Gambaran Pertama*, Terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 55.

<sup>10)</sup> Ilyas Supena, MA, *Dekonstruksi Pemaknaan Ahl al-kitāb dalam Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Dialog antaragama* (studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun dalam makalah diskusi kelas Hubungan Antaragama, Program Doktorat Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, kiranya dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran dan bangunan epistemologi yang dipakai Mohammed Arkoun dalam memahami konsep *ahl al-kitāb* ?
2. Bagaimana implikasi dari pemahaman konsep tersebut terhadap perkawinan antaragama dalam Islam ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Mohammed Arkoun tersebut terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian..

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pemahaman terhadap konsep *ahl al-kitāb* yang ditawarkan oleh Muhammed Arkoun dan apa yang melatarbelakangi pemikirannya.
- b. Untuk menganalisis implikasi konsep Arkoun tersebut yang merupakan bagian dari kajian teologis untuk didialogkan dengan kajian hukum Islam, yaitu; terhadap hukum perkawinan antaragama.
- c. Untuk menjelaskan prospek dan relevansi pemikiran Mohammed Arkoun tentang *ahl al-kitāb* dan implikasinya terhadap perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan atau landasan teoritis dan ideologis yang kuat bagi ijtihad sebagai upaya untuk menemukan hukum (*istimbāt al- ḥukm*) yang lebih *responsive-metodologis* bagi masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat manusia.

Secara khusus, kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konsep *ahl al-kitāb* Mohammed Arkoun dan apa yang melatarbelakangi pemikirannya.
- b. Memperoleh gambaran perkawinan antaragama dalam Islam perspektif *ahl al-kitāb* Muhammed Arkoun.
- c. Menjadi pertimbangan bagi upaya pengembangan pemikiran hukum di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Studi mengenai Arkoun telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik yang dituangkan dalam buku, artikel, skripsi maupun tesis. Pada awalnya, Perbincangan mengenai Pemikiran Arkoun di Indonesia mulai marak sejak diterjemahkan bukunya yang berjudul “Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan jalan baru” oleh INIS.<sup>11)</sup> Setelah itu pemikiran Arkoun semakin digemari bersamaan dengan diskusi, seminar-seminar dan kunjungannya ke Indonesia sebagai pembicara dalam seminar yang diadakan oleh yayasan 2020 bekerjasama dengan Goethe Institut, Friedric Nauman Stiftung, Britis Council dan

---

<sup>11)</sup> Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994).

Departemen Agama di Jakarta, 10 April 2000. Pemikiran Arkoun di Indonesia direspon dan digemari oleh kalangan muda Muslim yang liberal dan progresif.

Ada beberapa karya yang mengkaji pemikiran Arkoun di Indonesia, diantaranya adalah:

Buku “Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas” karya Suadi Putra<sup>12)</sup>. Ia menekankan pemikiran Arkoun tentang Islam dan modernitas. Di dalamnya dibahas isu-isu sekitar sekularisme, politik, sosial dan pembangunan. Buku yang semula karya tesis Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah ini mendeskripsikan bahwa Islam sebagai agama dan tradisi pemikiran menghadapi sejumlah besar tantangan ilmiah dan intelektual. Oleh karena itu, umat Islam dituntut memahami dan mampu menafsirkan modernitas.

Buku “*Tradisi kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammaed Arkoun*”, editor Johan Meuleman,<sup>13)</sup> merupakan kumpulan delapan artikel yang memberikan berbagai sudut pandang penulisnya.

Buku terjemahan peneliti Barat yang aktif mengikuti perkembangan pemikiran Arkoun, Robert D. Lee, yang di dalamnya membahas pemikiran Arkoun yang berjudul “*mencari Islam Autentik: dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*,”<sup>14)</sup> mengkaji upaya pencarian autentisitas Islam oleh empat pemikir dan aktivis Muslim terkemuka abad dua puluh: Iqbal, Sayyid Qutb, Ali Syariati dan Arkoun.

---

<sup>12)</sup> Suadi Putra, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas* (Jakarta: Paramadina, 1998).

<sup>13)</sup> Meuleman (ed.), *Tradisi Modernisme dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Arkoun* (Yogyakarta: LKjS, 1996).

Buku berjudul *Masyarakat Kitab dan Dialog antaragama*, yang semula adalah tugas akhir (skripsi) Ruslani,<sup>15)</sup> pada IAIN Sunan Kalijaga, menguraikan pandangan Arkoun tentang dialog antaragama yang dimulai dengan menguraikan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan Arkoun dalam studi agama, khususnya dalam menelaah kembali pemikiran Islam dan penafsiran al-Qur'an.

Buku untuk kalangan terbatas, yang semula skripsi Suhadi, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dengan judul, *Membongkar Yang Tersembunyi*,<sup>16)</sup> menghadirkan penerapan konsep Kritik Nalar Islam Arkoun terhadap larangan Perkawinan Antaragama dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, mengungkap dibalik dilarangnya perkawinan antaragama dalam Islam, baik dalam wacana al-Qur'an, tradisi Tafsir dan Fiqh maupun dalam penerapannya di Indonesia lebih didasari oleh pertimbangan politik keagamaan.

Terdapat juga skripsi Wardi Taufiq, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mendiskripsikan metodologi yang digunakan Mohammed Arkoun dalam mengkaji pemikiran Islam secara umum.

Artikel berjudul *Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan*, ditulis oleh M. Natsir Tamara,<sup>17)</sup> membahas kegelisahan Arkoun terhadap studi Islam yang dilakukan oleh Islamolog Barat yang secara berlebihan tertumpu pada tulisan, kebudayaan elit, dan agama resmi. Arkoun kemudian merekomendasikan

---

<sup>14)</sup> Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, alih bahasa Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2000)

<sup>15)</sup> Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama* (Yogyakarta, Benteng, 2000).

<sup>16)</sup> Suhadi, *Membongkar Yang Tersembunyi* (Yogyakarta: Komunitas Tikar Pandan, 2001).

perlunya dilakukan studi tentang kebudayaan oral dan kehidupan ummat Islam masa lalu yang tak tertulis.

Artikel Johan Hendrik Meuleman, “Nalar Islami dan Nalar Modern: memperkenalkan Pemikiran Arkoun”,<sup>18)</sup> merupakan pengantar memahami pemikiran Arkoun secara umum, yang di dalamnya diuraikan suatu analisis bahwa Arkoun dalam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokos (pos) modernisme, seperti konsep “dekonstruksi” Jaques Derrida, “*discours* dan *epistem*” Michel Foucoult, dan konsep “mitos” Paul Ricour. Sikap Arkoun dalam melihat fenomena Barat yang rasional kritis, kemudian ia adopsi dalam memandang fenomena pemikiran Islam yang mengalami kemandekan dan penyslewengan berbagai doktrin Islam.

Artikel Lutfie Assyaukani, “Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam”,<sup>19)</sup> memetakan gagasan pemikiran Arkoun dalam berbagai paradigma pemikiran Islam dan mengkategorikan Arkoun sebagai pemikir Islam Pasca-Modernisme dengan tipologi *reformistik-dekonstruktif*.

Dari berbagai literatur tersebut di atas, belum terdapat pembahasan tentang konsep *ahl al-kitāb* Mohammad Arkoun secara komprehensif dan kritis mengenai

---

<sup>17)</sup> Natsir Tamara, “Mohammad Arkoun dan Islamologi Terapan”, *Jurnal Uhumul Qur'an*, vol I. No. 3 (1989), hlm 45-51.

<sup>18)</sup> Meuleman, “Nalar Islam dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Arkoun, *Jurnal Uhumul Qur'an*. Vol IV, No. 4, (1993), hlm . 93-105.

<sup>19)</sup> Luthfi Assyaukani, “Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme: Pendekatan Menuju Akal Kritik Islam”, *Jurnal Uhumul Qur'an*, Vol. V, No. 1, (1994), hlm. 20-27.



analisis implikasi pemikiran *ahl al-kitāb* terhadap perkawinan antaragama dalam Islam.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Realitas makna di balik teks*

Keunikan al-Qur'an antara lain adalah pada penyajian terhadap suatu masalah secara global dan hanya menampilkan prinsip-prinsip pokok saja.<sup>20)</sup> Inilah kemudian yang membuka ruang bagi para mufassir untuk secara kreatif memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan dinamika sosial dan budaya, karena pada dasarnya al-Qur'an sebagai teks tidak bisa dilepaskan dari konteks tradisi sosial budaya dan pandangan sang mufassir itu sendiri.<sup>21)</sup>

Teks hanyalah sebagian dari pikiran pengarangnya dan tidak selalu akurat dalam menghadirkan sebuah realitas atau menyajikan sebuah konsep. Dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat beberapa *variable* serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih mendekati kebenaran mengenai kebenaran yang hendak disajikan oleh pengarangnya.<sup>22)</sup> Oleh karenanya sebuah teks pemikiran tidak bisa dilepaskan dari dunia sang penulis (*the world of the author*). Sebuah teks akan menghadirkan makna jika dunia teks (*the world of the text*) dan dunia pengarang (*the world the author*) dapat dipahami dalam dunia

---

<sup>20)</sup> Muhammad Galib M, *Ahl al-kitāb : Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1998), hlm. 2

<sup>21)</sup> Ismatu Ropi, "Wacana Inklusif *Ahl al-kitāb* " dalam *Jurnal Paramadina*, Vol. 1, No. 2 (1999), hlm .88.

<sup>22)</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermenetik*, cet I, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2.



pembaca (*the world of the reader*). Tradisi pemikiran teks-bahasa (*linguistik*) tersebut dikenal dengan metode *hermeneutik*, yaitu sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan '*understanding of understanding*' terhadap teks, terutama teks kitab suci yang datang dari kurun waktu, tempat serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya.<sup>23)</sup>

## 2. Prinsip Perubahan Hukum

Undang-undang termasuk hukum Islam (*fiqh*) tidak muncul dari kevakuman, atau berdiri sendiri terisolasi dari institusi-institusi kemasyarakatan melainkan mempunyai *setting historis*, karena ia tidak hidup dalam ruang yang kosong serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum, undang-undang adalah suatu lembaga kemasyarakatan (*social construction*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.<sup>24)</sup> Suatu sistem hukum merupakan pencerminan sistem sosial dimana sistem hukum merupakan bagiannya. Tidak berbeda dengan hukum Islam (*fiqh*), ia lahir dari *sublimasi* al-Qur'an dan al-hadis dengan realitas sosial masyarakat Islam dimana hukum itu diberlakukan.

Dalam literatur *usūl al-fiqh* atau *qawā'id al-fiqhiyyah* paradigma di atas dapat ditemukan. Beberapa *qa'idah fiqhiyyah* menunjukkan hal itu, antara lain;

<sup>23)</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.2.

<sup>24)</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, edisi baru (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3-11.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>25)</sup>

لا ينكر تغير الأحكام بالتغير الأزمان<sup>26)</sup>

تغير الأحكام واختلافاتها بالتغير الأمكنة والأزمنة وأحوال والنيت والأواعد<sup>27)</sup>

Dengan demikian variabel-variabel sosial dan kultural bahkan kemungkinan besar politis menjadi pertimbangan yang melatari sebuah keputusan hukum Islam. Hal itu berarti bahwa memahami sebuah keputusan hukum yang ditetapkan oleh ulama' (*fāqih*) dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial dan setting historisnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini,<sup>28)</sup> yaitu berupa buku, makalah, artikel, majalah, internet yang mendukung penyusunan penelitian ini.

<sup>25)</sup> Dikutip oleh Hasbi Ash- Shiddieqy, *I'alsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 82.

<sup>26)</sup> Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawā'id al-Ḥiḡhiyyah: Maḡhumuhā, Nasy'atuhā Tatawwuruhā, Dirasah Mu'allafatihā. Adillatuhā, Muḡimmatuhā, Tabtiqātuhā*, cet. I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 123.

<sup>27)</sup> Muhammad Ibn al-Qayyim al- Jauziyyah, *I'lām al Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* (Beirut: Dār al-Jail, 1 t.), III: 3

<sup>28)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berisifat *deskriptif-analitik*. Penelitian ini menggambarkan konsep yang dikemukakan oleh Mohammed Arkoun tentang *ahl al-kitāb* selanjutnya menganalisis implikasi pemikiran tersebut terhadap perkawinan antaragama dan relevansinya di Indonesia.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Penelitian ini akan menggunakan beberapa karya Mohammed Arkoun, khususnya yang berkaitan dengan konsep *ahl al-kitāb*, seperti; Gagasan tentang Wahyu: Dari *Ahl al-kitāb* sampai Masyarakat Kitab” dalam Henri Chambert-Loir dan N.J.G. Studi Islam di Perancis, Gambaran Pertama, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1993), “*The Notion of revelation: from Ahl al-kitāb to the Societis of Book*”, dalam *Die Welt des Islam*, XXVIII (1988), dalam edisi Indonesia, “*Pemikiran tentang Wahyu: Dari Ahl al-kitāb sampai Masyarakat Kitab*”, dalam *ulumul Qur’an*, No.2 Vol.IV, 1994. Kemudian *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan baru*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), “*Metode Kritik Akal Islam*” dalam *ulumul Qur’an*, No.5 & 6, Vol.V. 1994 dan hasil karya mohammed Arkoun lainnya.

Sedangkan pembahasan mengenai perkawinan antaragama, akan digunakan beberapa sumber data, yaitu Undang-undang Perkawinan

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bahan telaah.

b. Sumber Data Skunder.

Data skunder yang penyusun gunakan adalah karya-karya penyusun lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku maupun tulisan dalam bentuk lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), maka teknik yang akan digunakan adalah *content analysis*, yaitu memilah-milah dan memilih data dari bahan-bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini, akan menggunakan pendekatan *hermeneutik-historis*<sup>29)</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memotret realitas di balik seluruh gagasan yang melatari pemikiran *ahl al-kitāb* Mohammed Arkoun. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami makna yang sesungguhnya diinginkan Arkoun. Begitu juga dalam menganalisis teks-teks, baik teks al-Qur'an maupun tradisi tafsir dan fiqh yang berbicara tentang *ahl al-kitāb* dan perkawinan antaragama dalam Islam. Selanjutnya, menganalisis implikasi dari dua tema besar penelitian ini.

---

<sup>29)</sup> Salah satu jenis penelitian sejarah (*Historical Approach*) adalah biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan ide-idenya serta pembentukan watak tokoh tersebut semasa hidupnya. Lihat, M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 56-57.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penyusun menggunakan metode *induktif*. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pemikiran Mohammed Arkoun dalam memahami dan mendefinisikan *ahl al-kitāb*. Dari pemahaman tersebut kemudian diambil kesimpulan umum dan implikasi hukum perkawinan antaragama.

## G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-bab sesuai dengan cakupan bab tersebut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bagian ini akan diuraikan berbagai persoalan mendasar yang akan menentukan bangunan isi seluruhnya, yang antara lain adalah latar belakang masalah sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metodologi penelitian. Dari sini diharapkan gambaran sekaligus diketahui seperti apa model penelitian yang akan digunakan dalam membedah persoalan seperti tercantum dalam pokok masalah.

Pada bab kedua, akan dideskripsikan pemikiran Mohammed Arkoun tentang pemikiran Islam yang diawali dengan biografi dan karya-karyanya, kemudian epistemologi pemikiran Islamnya. Diharapkan pada bab ini pemikiran Mohammed Arkoun dapat diidentifikasi dan dipetakan ke dalam berbagai kecenderungan pemikiran Islam.

Dilanjutkan dengan bab ketiga, akan dieksplorasi lebih jauh diskursus *ahl al-kitāb* dan perkawinan antaragama yang dimulai dengan pengertian, meliputi; bagaimana kedua diskursus tersebut disebut dalam al-Qur'an dan hadis, pemikiran Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kemudian bab keempat, memuat pemikiran Mohammed Arkoun tentang *ahl al-kitāb* dan implikasinya terhadap perkawinan antaragama. Pada bab inilah akan dibahas uraian-uraian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok persoalan dari penelitian ini. Bagian ini meliputi; konsepsi wahyu, dekonstruksi pemaknaan al-Qur'an dan masyarakat kitab. Setelah itu bagaimana relevansi pemikiran Mohammed Arkoun di Indonesia.

Mengakhiri penelitian ini adalah bab kelima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan secara ringkas sedangkan saran-saran digunakan sebagai agenda perbaikan dan pembahasan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang berkaitan dengan tema penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dekonstruksi dan logosentrisme merupakan dua kata kunci untuk memahami dogmatisme dan ortodoksisme tradisi pemikiran Islam (*turās*) dan solusi alternatif yang ditawarkan Arkoun. Dalam kaitannya dengan dekonstruksi epistemologi hukum Islam, tujuan yang hendak dicapai adalah keterbukaan sosiologis (*al-haqīqah al-susūlujiyyah*) dan kebenaran yang benar (*al-haqīqah al-haqīqiyyah*) dalam bidang pemikiran hukum Islam. Menurut Arkoun, epistemologi hukum Islam seperti yang dikonsepsikan ulama' dewasa ini merupakan produk kebenaran sosiologis yang terkait *episteme* klasik-skolastik dan karenanya tidak dapat serta merta diaplikasikan pada saat sekarang yang memiliki sistem *episteme* yang berbeda.

Atas dasar pemikiran tersebut, Arkoun kemudian mengembangkan sebuah paradigma teo-antropologi wahyu, yaitu wahyu yang terkait dengan sejarah dan sejarah yang berada dalam bingkai wahyu. Dalam kaitan ini, Arkoun menyarankan perlunya pendekatan sosiologis dan linguistik dalam memahami wahyu (al-Qur'an) dan teks-teks interpretative (fiqh) yang tersebar sepanjang periode klasik-skolastik untuk membantu memahami fakta Qur'ani (*al-zahīriyyah Qurāniyyah*).

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:



1. Dalam memahami terminologi *ahl al-kitāb* Arkoun berusaha memperoleh pemahaman baru yang selama ini mengalami *distorsi* dan polemik teologis-politis berkepanjangan oleh ulama' klasik-skolastik hingga dewasa ini. Arkoun memulainya dengan mendekonstruksi wacana (*episteme*) *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an dengan cara melakukan pembacaan kembali (*'iadah al-qira'ah*) terhadap berbagai ragam pembacaan mengenai wahyu. Dari sini dapat diungkap beberapa problem metodologis dan ideologis dalam sejarah hubungan tiga agama samawi (*semetic*), Yahudi, Nasrani dan Islam. Arkoun menawarkan cara dan pemahaman baru mengenai *ahl al-kitāb* dengan mengembalikan setting sejarah (metode historis) yang memunculkan kitab suci dan agama wahyu. Pemahaman baru ini membawa Arkoun kepada istilah "Masyarakat Kitab" untuk menghindari konotasi polemis yang ditimbulkan oleh ungkapan al-Qur'an dan untuk menarik perhatian pembaca, baik pemeluk Islam maupun pemeluk agama lain, mengenai pentingnya pendekatan sosiologis-historis. Satu kesimpulan mengenai pandangan Arkoun tentang "Masyarakat Kitab", bahwa fenomena Yahudi, Kristen dan Islam merupakan ekspresi wahyu langit pada tataran realitas sosial ketika Nabi Muhammad hidup di dua kota besar, Mekkah dan Madinah.
2. Konsep "Masyarakat Kitab" merujuk pada semua metodologi dan problematika yang dipakai ilmu-ilmu sosial, politik dan kemanusiaan. Oleh karenanya ketika Arkoun berbicara mengenai "masyarakat kitab", ia

menggunakan metode historis dan antropologis tentang wahyu yang telah memunculkan tiga tradisi agama tersebut. Meskipun sesungguhnya Arkoun tidak berbicara secara praksis mengenai perkawinan antaragama, namun demikian kategori “Masyarakat Kitab” yang digagas Arkoun memiliki implikasi pada diperbolehkannya perkawinan antaragama dalam Islam, antara Muslim dengan Non-Muslim (Yahudi dan Nasrani). Karena ketiga agama tersebut memiliki persambungan akidah dan secara teologis tidak ada alasan yang kuat terhadap larangan perkawinan antaragama. Nuansa di balik larangan perkawinan antaragama ternyata lebih dikarenakan pertimbangan ideologi atau kepentingan politik umat Islam.

3. Konsep “Masyarakat Kitab” Arkoun sangat relevan terhadap pemikiran hukum dalam konteks hubungan antaragama di Indonesia. mengingat masyarakat Indonesia menganut berbagai agama. Selama ini pemikiran hukum Islam di Indonesia masih dipengaruhi semangat *episteme* klasik-skolastik dan berorientasi Arab (*Arab oriented*). Tradisi yang berkembang di Indonesia adalah tradisi fiqh mazhab Syafi’i. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi besar semacam NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari mazhab. Padahal, sebagaimana telah banyak dikritik, keadaan dan lingkungan para mujtahid zaman dahulu berbeda dengan keadaan lingkungan Indonesia. Atas dasar itulah, tradisi pembaharuan hukum di Indonesia dewasa ini belum menyentuh aspek yang substansial, yaitu berkaitan dengan formulasi

metodologi fiqh Indonesia. Dalam kerangka inilah perlu dilakukan kritik metodologi. Dan pemikiran Arkoun dapat menjadi mazhab (*reference*) alternatif bagi fiqh Indonesia.

## B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran berkenaan dengan penelitian ini:

1. Seperti yang menjadi keprihatinan dan kritik Mohammed Arkoun terhadap pemikiran Islam di dunia Islam dewasa ini, kiranya dibutuhkan sebuah metode dan cara penafsiran yang tepat dan memadai untuk memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh al-Qur'an dengan mengungkap pesan-pesan moral yang dikandungnya.
2. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode ilmu-ilmu sosial, filsafat dan humaniora dengan disertai semangat ijtihad yang lebih peka zaman, kajian hukum Islam dapat ditinjau kembali dan lebih dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan dan tantangan modernitas. Dengan demikian klaim *universalitas* Islam dan Islam sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* dapat benar-banar terwujud.
3. Perkawinan antaragama di Indonesia sudah selayaknya disikapi dan produk-produk hukum perlu ditinjau kembali, karena realitas masyarakat membutuhkan sikap yang arif dan bijaksana dari semua komponen penyelenggara kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an

Depag. RI, YPPP Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto, 1993.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al- Qur'an*, Terjemah Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Ridā, Rasyid Muhammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, 9 jilid Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

Syihab, M. Quraisy., *Wawasan al- Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

al-Tabarī, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wil al-Qur'ān (Tafsīr al-Tabarī)*, 15 jilid, cet. ke-2, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabi, 1954.

### 2. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Arief, Rudiana Eddi dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

-----, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

Abū Zahrah, *Al- Ahwāl al-Syakhsiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.

Asmin., *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Kanisius, 1986.

Abdurrahman dan Syahrani, Riduan, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Inonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya' 'Ulumuddin Indonesia, 1971.

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 th.1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD (ed.), *Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatawā*, 37 jilid, Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Saūdiyyah, 1398H.
- al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1417/1996 M.
- Khalaf, Wahab Abdul, *Ilmu ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema risalah Press, 1996.
- Mughniyah, Jawad Muhammad, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A.b., Afif Muhammad, Ideus al-Khaff, Jakarta: Lentera, 1996.
- Mudzhar, Atho' Mohammad, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama': Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1975-1988*, edisi dwi bahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- an-Na'im, Abdillāhi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah (Toward and Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right and International Law)*, alih bahasa Ahmad Suedi dan Amiruddin Amani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- O. S. Eoh, *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996.
- al-Qardāwi, Yusuf, *Hudā al-Islām Fatawā al-Mu'āsirah*, 2 jilid, Kairo: Dār al-Afaq, 1978.
- Rusli, R. Tama, *Perkawinan Antaragama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 14 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1985.

Supena, Ilyas dan Fauzi M., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, dalam Chuzaimah dan Hafiz Anshari (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, cet.2, Jakarta: LSIK, 1996.

ash- Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bukan Bintang, 1975

----- *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001

### 3. Kelompok Buku Lain

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ali, Muhammad Maulana, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, *Islamologi*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977.

Awuy, F.Tommy, "Dekonstruksi: Posmodernisme dan post-strukturalisme" dalam: Suyoto, et.al., *Posmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, Yogyakarta: Aditya Media, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arkoun, Mohammed, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, alih bahasa Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

-----, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

-----, *Pemikiran Arab (Arab thought)* alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

-----, *Gagasan tentang Wahyu: Dari ahl al-Kitāb sampai masyarakat kitab*, dalam H. Chambert loir dan N.J.G – Kaptein (ed.), *Studi Islam di*



- Perancis: Gambaran Pertama (Islamic Studies in France: a First impression)* alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1993.
- , *Islam Kontemporer: Menuju Dialog Antar Agama*, terj. Ruslani, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- , *Min faisal al-Tafrīqah ilā l'aisa al-Maqal: Aina Huwa al-I'kr al-Islām al-Mu'āsir*, terj. Hasyim Sholeh, London: Dār al-Saqi, 1993.
- , *Tarīkhiyyah al-I'kr al-'Arabi al-Islām*, Beirut: Markāz al-inma, 1987.
- , *Al-fikr al-Islāmi: Naqd wa Ijtihād*, London: Dār al-Saqi, 1990.
- , dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.
- Bertens K., *Sejarah Filsafat Barat Abad XX*, jilid II, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bernstein, J. Richad, *Beyond Objectivism and Relativisme: Science, Hermenutics and praxis*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983.
- Delfgaauw, Bernard, *Filsafat Abad 20*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.
- Galib, M. Muhammad, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hakim, Hamid Abdul, *al-Mu'īn al-Mubīn*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hidayat, Komaruddin, *Arkoun dan Tradisi Hermeneutik*, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.) *Tradisi kemodernan dan Metamodernisme*, Yogyakarta: LkiS, 1996.
- , *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- , dan Ahmad Gaus AF., *Pasing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: P.T. Gramedia dan Paramadina, 1999.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerjemah: Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ibnu Hazm al-Zāhirī, Alī bin Ahmad bin Sa'īd. *Al-Muhallā*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1408/1988.



- , *Al-Ihkām fī usūl al-Ahkām*, tahqīq Muahammad Sayyid Kaylanī, 2 Vol, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, tt.
- al-Jabiri, Abed Muhammad, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī*, Beirut: Markāz Dirāsah al-Wahidah al-‘Arabiyyah, 1991.
- , *Bunyah al-‘Aql al-Arabī: Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah li Nuzūm al-Ma‘rifah al-‘Arābiyah*, Beirut: Markāz Dirāsah al-Wahidah al-Arabiyyah, 1992.
- Lapidus, M. Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufroon A. Mas’adi, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Lee, Robert D., “Foreword” dalam: Mohammed Arkoun, *Retingking Islam: Common Questions Uncommon Answers*, Boulder, Westview Press, 1994.
- Meuleman, Hendrik Johan (ed.), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Norris, Cristopher, *Deconstruction Theory and Pactise*, London: Methuen, 1982
- Putro, Suadi, *Pandangan Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama: Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo 1999
- Sunardi, *Nietzsche*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Siswanto, Djoko, *Sistem-sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derrida* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- , *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.

Suhadi, *Membongkar yang tersembunyi: Suatu Penerapan konsep Kritik Nalar Islam Arkoun terhadap Larangan Perkawinan Antaragama*, Yogyakarta: Komunitas Tikar Pandan, 2001.

Titus, Harold H. et. Al., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. H.M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Verhaak dan Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gramedia, 1997.

#### 4. Kelompok Jurnal, Majalah dan Makalah

Arkoun, Mohammed, "Menuju Pendekatan Baru Islam", dalam *Ulumul Qur'an*, No 7., Vol. II., Jakarta: LSAF, 1990.

-----, "Kritik akal Islam", *Ulumul Qur'an*, Edisi khusus No. 5 & 6, vol. 5, Jakarta: ELSAF, 1994.

Hilmy, Masdar, "Tekstualitas Keislaman dalam Perspektif Kritisisme Pasca-Strukturalis", dalam *Akademika*, vol. 05. No 1, September, 1999.

Hosen, Ibrahim, "Perkawinan Muslim dan Non Muslim", *Mimbar Ulama'*, November/Desember, 1977.

Kung, Hans, "sebuah Model Dialog Bagi Dialog Kristen-Islam", dalam *Jurnal Paramadina*, Vol, I, No. 1, Juli-Desember, 1998.

Meuleman, Johan H., "Nalar Islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Mohammed Arkoun", *Ulumul Qur'an*, No.4, Vol. IV, 1993.

as-Syaukanie, Luthfi, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme: Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. V, 1994.

-----, "Tipologi dan Wacana Arab Kontemporer", *Paramadina*, Vol. 1, No. 1, Juli-November, 1998.

#### 5. Kamus dan Ensiklopedi

*Ensiklopedi Islam Indonesia*, editor: Harun Nasution, Jakarta: Djambatan, 1992.

*The Encyclopedia of Islam*, editor: H.A.R. Gibb, et al., New Edition, London: Luzac & Co, 1960,

*Al-Munawwir Arab Indonesia*, penyusun: A.W. Munawwir, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

*Al-Munjīd fī al-A'lām*, diedit oleh Louis Ma'luf, Beirut: Dār al-Masyreq Publisher, 1976.

*Al- Mu'jām Mufradāt al-I'āz al-Qur'ān*, editor: al-Asfahani, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN

Hlm.	Foot Note	TERJEMAH
<b>BAB I</b>		
12	25	Hukum berkembang menurut sebabnya, baik dalam ketiadaan maupun keberadaanya.
13	26	Tidak dapat dipungkiri adanya prinsip perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman.
13	27	Prinsip perubahan dan perbedaan hukum didasarkan perubahan tempat, masa, kondisi, motivasi dan kultur.
<b>BAB II</b>		
28	18	Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan, asumsi dasar serta reabilitas umum dari pengetahuan.
<b>BAB III</b>		
49	21	Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.
53	25	Dan janganlah kalian (laki-laki Muslim) menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman, sungguh seorang perempuan budak Muslim itu lebih baik daripada seorang perempuan musyrik, walau dia menakutkan. Dan janganlah menikahkan {perempuan-perempuan Muslim} dengan laki-laki Musyrik sampai mereka beriman, sungguh seorang laki-laki budak Mukmin itu lebih baik daripada seorang laki-laki Musyrik, meskipun dia menakutkanmu. Mereka {laki-laki dan perempuan Musyrik} itu mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan dengan izinn-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
53	26	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)

		beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
53	27	Pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua barang yang baik. Dan makanan ahli kitab adalah halal bagi kamu. Dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula wanita yang suci dari perempuan-perempuan mukmin ( <i>al-muhsanātu min al-mu'mināt</i> ), serta wanita yang suci dari perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu ( <i>al-muhsanātu min al-lazina ūtu al-kitāb min qablikum</i> ) jika kamu berikan kepada mereka maskawin, dengan maksud menikahinya bukan dengan maksud berzina dan bukan dengan diam-diam mengambil mereka sebagai gundik.
57	34	Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al-masih itu putera Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. dila'nati Allah lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-ahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
57	35	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera maryam" padahal Al-Masih (sendiri) berkata: 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu' sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seseorang ponolong.

		Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.
59	40	Orang-orang kafir dari Ahl al-kitāb dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.
59	41	Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
BAB IV		
89	29	Dimana saja mereka (kaum yahudi) itu berada, mereka selalu akan mendapatkan kehinaan, kecuali mereka berpegang teguh kepada tali (hubungan) dari Allah dan hubungan dengan kemanusiaan. Dan pantaslah mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan dikenakan atas mereka kehinaan. Yang demikian, lantaran mereka kufur kepada perintah-perintah Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada suatu sebab yang dibenarkan. Yang demikian itu, sebab mereka durhaka dan melampaui batas.
89	30	Mereka itu tidak sama. Ada diantara mereka <i>ahl al-kitāb</i> itu satu golongan yang jujur yang membaca ayat-ayat Allah (al-Qur'an) di beberapa saat malam dan mereka sujud kepada Allah.
89	31	Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka menyuruh berbuat baik dan mencegah kemunkaran dan mereka bersegera mengerjakan amal-amal saleh (kebajikan) dan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang saleh.
89	32	Dan apa yang mereka kerjakan dari kebajikan, maka tidak dihilangkan pahalanya dari mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertaqwa.



## BIOGRAFI ULAMA'

### Asy- Syafi'I

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'I. Ia dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada usia 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an. Asy-Syafi'i pernah tinggal di beberapa kota, Bagdad, Madinah Makkah dan Mesir dalam rangka mengembangkan ilmunya. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, salah satu imam dari empat mazhab Sunni. Mengakhiri hidupnya pada malam Jum'ah 29 Rajab dalam usia 54 tahun. Karya monumentalnya adalah *ar-Risalah* yang sekaligus menobatkannya menjadi pendiri ilmu ushul al-Fiqh. Selain itu melahirkan beberapa karya diantaranya al-umm, dan Amali Kubra.

### Al- Ghazali

Beliau lahir di Gazalah Khurasan pada tahun 450 H/1058 M. Dimasa mudanya ia menimba ilmu pada Imam al-Haraiman. Meski pernah menduduki Jabatan penting di Nizamiyah, ia akhirnya memilih kehidupan zuhud sampai wafatnya pada tahun 505 H/1111 M. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *lhya' 'Ulum al-Din, al-Munqiz min al-Dalal, al-Mustasyfa fi 'ilm al-Ushul*.

### Fazlur Rahman

Ia merupakan salah satu tokoh modernis di kalangan Islam. Ia dilahirkan pada 21 September 1919 di salah satu anak benua India, di sebuah daerah yang kini terletak di Barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam keluarga agamis dengan tradisi mazhab Hanafi –sebuha mazhab yang bercorak rasionalistis dibandingkan dengan tiga mazhab Sunni yang lain: Syafi'i, Maliki dan Hambali. Gelar M.A. ia raih pada 1942 di Puncab University. Dan sejak 1946, ia melanjutkan studi doktoralnya di *Oxford University* di Inggris dan meraih doctor dalam bidang Filsafat pada 1951

dengan disertasi mengenai Ibn Sina (*Avicenna*). Sempat mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris; *Institut of Islamic Studies*, McGill University, Kanada. Pada tahun 1962-1968 ia menjabat sebagai direktur *Institut of Islamic Ideology* di Pakistan pada masa pemerintahan Ayyub Khan. Mulai tahun 1970 dia memilih hijrah ke Chicago, tempat dimana ia memproyeksikan pemikiran Neomodernisme Islamnya.

### **Hans-Georg Gadamer**

Hans-Georg Gadamer lahir di Marburg, Jerman pada tahun 1900. ia belajar filsafat pada Universitas di kota asalnya, antara lain pada Nikolai Hartmann, teolog protestan yang ternama. Secara umum background pemikirannya dilatarbelakangi oleh fenomenologi. Banyak diantara buku-bukunya memberikan interpretasi tentang filsuf-filsuf di masa lampau, seperti Plato, Herder, Goethe dan Hegel. Karya penting dari Gadamer adalah *Wahrheit und Methode, Grundzuge einerphilosophischen Hermeneutik* (1960). Dengan buku ini Gadamer menjadi seorang filsuf terkemuka di bidang hermeneutika filosofis. Sesudah itu, karya besar terbit dengan buku berjudul *Platons dialektische Ethik und andere Syudien zur platonischen Philosophie* (1968), *Hegels Dialektik; Fünf hermeneutische Studien* (1971).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **Curriculum Vitae**

**N a m a** : Sholihuddin

**T.T.L.** : Gresik, 01 Agustus 1978

**Alamat Asal** : Jl. K.H. Hasyim Asy'ari 26 Kemangi Bungah Gresik Jatim

**Alamat Jogja** : Ambarukmo III/43 Yogyakarta

### **Riwayat Pendidikan**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. SDN Kemangi Bungah                     | Lulus th. 1991 |
| 2. MI. Al-Hidayah Kemangi Bungah          | Lulus th. 1991 |
| 3. MTs As-Sa'adah Sampurnan Bungah Gresik | Lulus th. 1994 |
| 4. MAN Denanyar Jombang                   | Lulus th. 1997 |
| 5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta         | Masuk th.1997  |

### **Pengalaman Organisasi**

1. Ketua PMII Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode th. 1998-1999
2. Koordinator Litbang Kelompok Studi dan bantuan Hukum (KSBH) Fakultas Syari'ah periode th. 1998-2001
3. Sekretaris Senat Mahasiswa (SEMA) Falkultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode th. 1999-2000
4. Pengkaderan PMII Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Periode th. 2001-2002
5. Kajian dan Penelitian Pusat Transformasi dan Anti Kekerasan (PeTAK) Yogyakarta sejak th. 2001